



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 1 Maret 1978.
Nomor : 3505/78.
Perihal : Rumah di Jalan Asia Afrika No. 100
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Fauzi Madani dan Sdr. Andang Furqon SH. qq. Sdr. Abdul Salim tertanggal 16 Nopember 1977 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 19 Oktober 1977 No.37/Kpts/74, agar Surat Keputusan tersebut dibatalkan, untuk selanjutnya akan di sebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Sdr. Sofyan Sulaiman tertanggal 28 Desember 1977, yang pada pokoknya berisi pernyataan agar Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19 Oktober 1977 No.37/Kpts/77 tersebut agar diperkuat, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 19 Oktober 1977 dengan diktum sebagai berikut :

PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menempati rumah miliknya di Jalan Asia Afrika No. 100 Bandung;

KEDUA : Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan Penggantian berupa rumah pengganti bagi Termohon secara kontrak selama 2 (dua) tahun dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, ditambah ongkos2 pindah senyatanya ditanggung oleh Pemohon;

KETIGA : Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Izin Menghuni tertanggal 13 Juli 1949 No. 16447 atas nama Termohon Surat Izin Penghunian yang telah/pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk rumah di Jalan Asia Afrika No. 100 baru (66 lama) Bandung;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang2 lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jalan Asia Afrika No. 100 baru (66 lama) Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keputusan ini mempunyai kekuatan pasti/kekuatan tepat.

KELIMA : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

4. Semua Surat2 lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Asia Afrika No. 100 (baru) Bandung, milik Terbanding berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 115 Lingkungan Lengkong tanggal 26 September 1966;
 3. bahwa penghunian atas rumah sengketa tersebut berdasarkan Surat Izin Menghuni (SIM) tertanggal 13 Juli 1949 No. 16447, jadi rumah termaksud adalah rumah yang berada dibawah penguasaan Kepala Daerah (vide pasal 1 Peraturan Menteri Sosial RI No. 7 tahun 1965);
 4. bahwa antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah terjalin hubungan sewa menyewa atas rumah sengketa dan hal ini terbukti bahwa semenjak Terbanding menjadi pemilik rumah sengketa hingga sekarang Pembanding tidak pernah membayar sewa atau setidaknya tidaknya tidak berusaha untuk mem bayar sewa rumah kepada Terbanding;
 5. bahwa sehubungan dengan Kebutuhan Terbanding akan perumahan dan mengingat pula antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah/ terjadi hubungan sewa menyewa maka Terbanding telah menuntut pengosongan rumah tersebut;
 6. bahwa tuntutan pengosongan dari Terbanding tsb. berdasarkan pula pada kenyataan bahwa Pembanding sudah tidak mempergunakan lagi rumah sengketa atau setidaknya Pembanding telah menyerahkan hak penghunian atas rumah sengketa, baik seluruhnya atau sebahagian kepada orang lain tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu baik dari Kantor Urusan Perumahan maupun persetujuan dari Terbanding;
 7. bahwa sebagai penyerahan hak penghunian yang dilakukan oleh Pembanding kepada pihak lain, Pembanding telah mengganti uang sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Belum dari pengontrak2 lain yaitu Fa. Bangunan, EKSTRAMAS, dan Badan Konsultasi Hukum Desa Yuristra yang ternyata juga berkantor di rumah milik Terbanding;
 8. bahwa mengingat Pembanding telah menikmati rumah sengketa selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, maka sewajarnya kalau kepada Terbanding diberi kesempatan untuk menempati / menikmati rumah miliknya tanpa mengesam pingkan kebutuhan Pembanding akan perumahan sepanjang dimungkinkan;
 9. bahwa mengenai masalah pemilikan rumah dan tanah di Jalan Asia Afrika No. 100 (baru) Bandung sudah tidak perlu dimasalahkan lagi, dengan telah adanya Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Juli 1974 No. 42/1974/Perd/PTB seperti disebutkan diatas, dimana gugatan Sdr. Abdul Salim yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri mengenai soal pemilikan rumah Terbanding telah ditolak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Perpu No. 6 Tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1965;
3. PP. No. 17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 Tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menerima permohonan banding Pembanding untuk diperiksa dalam perkara ini;
- KEDUA : Memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 19 Oktober 1977 No.37/Kpts/77;
- KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;
- KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat2 Kekuasaan Negara lainnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Resort Kepolisian 8.6. Kota besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Sdr. Fauzi Madanai dan Sdr. Andang Furqon SH
qq. Sdr. Abdul Salim,
Jalan Asia Afrika No. 100 Bandung.
 - b. Sdr. Sofyan Sulaiman d/a Drs. Ellyzar Apotik "PRIMA",
Jalan Jend. S. Parman No. 19 Slipi Jakarta Barat.

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 21 MARET 1978.

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;



KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 1 Maret 1978.
Nomor : 3505/78.
Perihal : Rumah di Jalan Asia Afrika No. 100
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Fauzi Madani dan Sdr. Andang Furqon SH. qq. Sdr. Abdul Salim tertanggal 16 Nopember 1977 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 19 Oktober 1977 No.37/Kpts/74, agar Surat Keputusan tersebut dibatalkan, untuk selanjutnya akan di sebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Sdr. Sofyan Sulaiman tertanggal 28 Desember 1977, yang pada pokoknya berisi pernyataan agar Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19 Oktober 1977 No.37/Kpts/77 tersebut agar diperkuat, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 19 Oktober 1977 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menempati rumah miliknya di Jalan Asia Afrika No. 100 Bandung;
- KEDUA : Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan Penggantian berupa rumah pengganti bagi Termohon secara kontrak selama 2 (dua) tahun dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, ditambah ongkos2 pindah senyatanya ditanggung oleh Pemohon;
- KETIGA : Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Izin Menghuni tertanggal 13 Juli 1949 No. 16447 atas nama Termohon Surat Izin Penghunian yang telah/pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk rumah di Jalan Asia Afrika No. 100 baru (66 lama) Bandung;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang2 lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jalan Asia Afrika No. 100 baru (66 lama) Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keputusan ini mempunyai kekuatan pasti/kekuatan tepat.
- KELIMA : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

4. Semua Surat2 lain yang berhubungan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Asia Afrika No. 100 (baru) Bandung, milik Terbanding berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 115 Lingkungan Lengkong tanggal 26 September 1966;
 3. bahwa penghunian atas rumah sengketa tersebut berdasarkan Surat Izin Menghuni (SIM) tertanggal 13 Juli 1949 No. 16447, jadi rumah termaksud adalah rumah yang berada dibawah penguasaan Kepala Daerah (vide pasal 1 Peraturan Menteri Sosial RI No. 7 tahun 1965);
 4. bahwa antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah terjalin hubungan sewa menyewa atas rumah sengketa dan hal ini terbukti bahwa semenjak Terbanding menjadi pemilik rumah sengketa hingga sekarang Pembanding tidak pernah membayar sewa atau setidaknya tidaknya tidak berusaha untuk mem bayar sewa rumah kepada Terbanding;
 5. bahwa sehubungan dengan Kebutuhan Terbanding akan perumahan dan mengingat pula antara Terbanding dengan Pembanding tidak pernah/ terjadi hubungan sewa menyewa maka Terbanding telah menuntut pengosongan rumah tersebut;
 6. bahwa tuntutan pengosongan dari Terbanding tsb. berdasarkan pula pada kenyataan bahwa Pembanding sudah tidak mempergunakan lagi rumah sengketa atau setidaknya Pembanding telah menyerahkan hak penghunian atas rumah sengketa, baik seluruhnya atau sebahagian kepada orang lain tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu baik dari Kantor Urusan Perumahan maupun persetujuan dari Terbanding;
 7. bahwa sebagai penyerahan hak penghunian yang dilakukan oleh Pembanding kepada pihak lain, Pembanding telah mengantongi uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Belum dari pengontrak2 lain yaitu Fa. Bangunan, EKSTRAMAS, dan Badan Konsultasi Hukum Desa Yuristra yang ternyata juga berkantor di rumah milik Terbanding;
 8. bahwa mengingat Pembanding telah menikmati rumah sengketa selama 29 (dua puluh sembilan) tahun, maka sewajarnya kalau kepada Terbanding diberi kesempatan untuk menempati / menikmati rumah miliknya tanpa mengesam pingkan kebutuhan Pembanding akan perumahan sepanjang dimungkinkan;

9. bahwa mengenai masalah pemilikan rumah dan tanah di Jalan Asia Afrika No. 100 (baru) Bandung sudah tidak perlu dimasalahkan lagi, dengan telah adanya Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Juli 1974 No. 42/1974/Perd/PTB seperti disebutkan diatas, dimana gugatan Sdr. Abdul Salim yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri mengenai soal pemilikan rumah Terbanding telah ditolak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Perpu No. 6 Tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1965;
 3. PP. No. 17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 Tahun 1963;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerima permohonan banding Pembanding untuk diperiksa dalam perkara ini;
- KEDUA : Memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 19 Oktober 1977 No.37/Kpts/77;
- KETIGA : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;
- KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat2 Kekuasaan Negara lainnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
9. Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Kepala Resort Kepolisian 8.6. Kota besar Bandung;
14. Yang bersangkutan :

a. Sdr. Fauzi Madanai dan Sdr. Andang Furqon SH
qq. Sdr. Abdul Salim,
Jalan Asia Afrika No. 100 Bandung.

b. Sdr. Sofyan Sulaiman d/a Drs. Ellyzar Apotik "PRIMA",
Jalan Jend. S. Parman No. 19 Slipi Jakarta Barat.